



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Irawan als Doni
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Doni Irawan als Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI IRAWAN ALS DONI telah bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI IRAWAN ALS DONI dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DONI IRAWAN Als. DONI**, pada bulan April Tahun 2020 yang harinya tidak diingat lagi sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di Jalan Guru Herman No. 1 Kel. Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, yang berwenang dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB ANJAR PAULUS MANURUNG (Berkas Terpisah) datang ke rumah KORBAN TAHAN MARUNGKIL LUMBANTORUAN dengan mengatakan "kurental mobilmu" kemudian KORBAN menyetujui dengan mengatakan "iya, berapa hari" lalu mengatakan "tidak bisa ditentukan berapa hari" selanjutnya KORBAN memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Type Innova E No Pol BB 1787 BF An. RAFIKA MARTUA MARPAUNG dengan No. Rangka MHFXS418981504536 dan No. Mesin 2 KD 6164669 warna abu-abu metalik milik KORBAN beserta kunci dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ketika menyerahkan mobil kepada ANJAR PAULUS MANURUNG, KORBAN tidak ada menerima apapun namun perjanjian pemakaian mobil tersebut sudah disepakati Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya lalu ANJAR PAULUS MANURUNG pergi selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 April 2020 KORBAN menghubungi ANJAR PAULUS MANURUNG dan menjawab bahwa ANJAR PAULUS MANURUNG sedang dikarantina di Daerah Singkil, selama 2 (dua) minggu ke depan sehubungan dengan Covid 19 KORBAN percaya dan meyakini, 2 (dua) minggu kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 KORBAN menghubungi Handphone ANJAR PAULUS MANURUNG dan menjawab akan segera pulang selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB kembali menghubungi Handphone ANJAR PAULUS MANURUNG namun tidak aktif lagi dan tidak mengetahui keberadaan mobil yang digelapkan oleh ANJAR PAULUS MANURUNG dimana seharusnya ANJAR PAULUS MANURUNG memberikan uang rental mobil sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) namun uang tersebut tidak ada diterima KORBAN bahkan ANJAR PAULUS MANURUNG tidak mengembalikan mobil KORBAN;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB ANJAR PAULUS MANURUNG (Berkas Terpisah) pergi ke Provinsi Aceh. Berselang 2 minggu kemudian ANJAR PAULUS MANURUNG berangkat ke Kota Bandar Lampung sesampainya di Kota Bandar Lampung ANJAR PAULUS MANURUNG menginap di rumah SAKSI WARDIANSYAH dan pada saat itu ANJAR PAULUS MANURUNG mengatakan kepada SAKSI WARDIANSYAH "aku tidak ada lagi uang bang, jualkanlah dulu mobil ini lalu SAKSI WARDIANSYAH menjawab "kalau masalah makan gampang, kita kerja di lapangan dulu sambil menawari mobil. Berselang 1 minggu kemudian **DONI IRAWAN ALS DONI** (Selanjutnya disebut **TERDAKWA**) dan TONI (DPO) bertemu dengan SAKSI WARDIANSYAH dan ANJAR PAULUS MANURUNG dengan maksud menjual 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Type Innova E No. Pol BB1787 BF An. Rafika Martua Marpaung dengan Nomor Rangka : MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin : 2 KD6164669 Warna Abu-abu metalik milik KORBAN TAHAN MARUNGKIL LUMBANTORUAN. Kemudian **TERDAKWA**, ANJAR PAULUS MANURUNG, TONI (DPO), TITIS (DPO), DAN SAKSI WARDIANSYAH berangkat ke Tanjung Karang untuk menjual mobil tersebut dan kemudian TITIS melakukan transaksi penjualan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut ANJAR PAULUS MANURUNG menerima uang melalui transfer ATM sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan TITIS menerima uang melalui transfer ATM sebesar Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Setelah itu TITIS mengambil uang sebanyak Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dari ATM dan menyerahkan uang tersebut kepada ANJAR PAULUS MANURUNG. Selanjutnya ANJAR PAULUS MANURUNG langsung memberikan uang sebesar Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada TITIS. **TERDAKWA** mendapat bagian sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut. Kemudian TITIS mendapat Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari tambahan upah penjualan mobil. HERI (DPO) dan BENDOL (DPO) masing-masing mendapat Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KORBAN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DONI IRAWAN Als. DONI**, pada bulan April Tahun 2020 yang harinya tidak diingat lagi sekitar pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2020 bertempat di Jalan Guru Herman No. 1 Kel. Pasar Siborongborong Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, yang berwenang dan mengadili perkaranya, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB ANJAR PAULUS MANURUNG (Berkas Terpisah) pergi ke Provinsi Aceh. Berselang 2 minggu kemudian ANJAR PAULUS MANURUNG berangkat ke Kota Bandar Lampung. Berselang 1 minggu kemudian DONI IRAWAN ALS DONI (Selanjutnya disebut TERDAKWA) dan TONI (DPO) bertemu dengan saksi WARDIANSYAH dan ANJAR PAULUS MANURUNG dengan maksud menjual 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Kijang Type Innova E No. Pol BB1787 BF An. Rafika Martua Marpaung dengan Nomor Rangka : MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin : 2 KD6164669 Warna Abu-abu metalik milik KORBAN TAHAN MARUNGKIL LUMBANTORUAN. Kemudian TERDAKWA bersama ANJAR PAULUS MANURUNG, TONI (DPO), TITIS (DPO), dan SAKSI WARDIANSYAH berangkat ke Tanjung Karang untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt



menjual mobil tersebut. Selanjutnya TITIS melakukan transaksi penjualan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut ANJAR PAULUS MANURUNG menerima uang melalui transfer ATM sebanyak Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan TITIS menerima uang melalui transfer ATM sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah). Setelah itu TITIS mengambil uang sebanyak Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dari ATM dan menyerahkan uang tersebut kepada ANJAR PAULUS MANURUNG. Selanjutnya ANJAR PAULUS MANURUNG langsung memberikan uang sebesar Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada TITIS. TERDAKWA mendapat bagian sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut. Kemudian TITIS mendapat Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari tambahan upah penjualan mobil. HERI (DPO) dan BENDOL (DPO) masing-masing mendapat Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KORBAN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tahan Marungkil Lumban Toruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan pelapor dalam perkara ini yang mana sekaligus sebagai Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Guru Herman Nomor 01 Keluarahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi Anjar Paulus Manurung meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 merk Toyota type Innova E berwarna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar, milik Saksi Korban selama 1 (satu) minggu, hingga pada tanggal 9 April 2020, Saksi Korban menanyakan keberadaan mobilnya, kemudian Saksi Anjar Paulus Manurung mengatakan bahwa aksi Anjar Paulus Manurung masih dalam status ODP (Orang Dalam Pemantauan) terkait covid-19 dan harus isolasi selama 14 (empat belas) hari, namun pada tanggal 20 April 2020 Saksi Korban kembali menghubungi Saksi Anjar Paulus Manurung dan pada saat itu handphone milik Saksi Anjar Paulus Manurung sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut hingga melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dan mengenal dengan Terdakwa sehingga tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil yang diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wardiansyah, tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Guru Herman Nomor 01 Keluarahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik mobil Innova E berwarna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar tersebut adalah Saksi Anjar Paulus Manurung namun setelah diperiksa oleh polisi, Saksi akhirnya mengetahui mobil tersebut bukanlah milik Saksi Anjar Paulus Manurung;
- Bahwa telah terjadi jual beli mobil Innova E berwarna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar, pada bulan April 2020 yang harinya tidak diingat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt



lagi sekira Pukul 17.00 WIB di sekitar Kota Tanjung Karang Propinsi Lampung;

- Bahwa ketika terjadi jual beli mobil tersebut Saksi Anjar Paulus Manurung menyerahkan kepada pembeli 1 (satu) unit STNK, 1 (satu) unit foto copy KTP, dan 1 (satu) unit mobil tersebut beserta kuncinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual mobil Innova E berwarna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar yang dikemudikan oleh Saksi Anjar Paulus Manurung adalah untuk mengambil persenan atau keuntungan, namun Saksi tidak mengetahui berapa persen dari penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual mobil Innova E berwarna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar adalah membawa mobil tersebut tersebut kepada pembeli, lalu menerima uangnya dan memberikan kepada penjual mobil yaitu Saksi Anjar Paulus Manurung;
- Bahwa yang Saksi ketahui peran Terdakwa adalah mencari pembeli dari mobil Innova E berwarna abu-abu metallic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Risyano Augusto Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Guru Herman Nomor 01 Keluarahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal secara detail mobil tersebut namun Saksi pernah melihat mobil tersebut yaitu mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anjar Paulus Manurung pada awalnya memberitahukan kepada Saksi, Saksi Wardiansyah dan Toni (DPO), lalu Toni (DPO) menghubungi temannya yaitu Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Saksi Wardiansyah, lalu Terdakwa melihat kondisi mobil tersebut dan kemudian Terdakwa mengajak Toni (DPO), Saksi Wardiansyah dan Saksi Anjar Paulus Manurung, setelah itu Saksi, Toni (DPO), Saksi Anjar Paulus Manurung dan Saksi Wardiansyah pergi dengan mengendarai mobil kijang Innova, yang mana saat itu Terdakwa bersama temannya mengendarai mobil APV, setibanya ditempat tujuan yaitu di Jalan By pass Tanjung Karang, kota Bandar Lampung, saat itu mobil kijang Innova tersebut dibawa masuk ke dalam oleh Terdakwa, berselang 6 (enam) jam kemudian Terdakwa keluar dan menjumpai Saksi Anjar Paulus Manurung, Toni (DPO) dan Saksi Wardiansyah, saat itu Terdakwa mengatakan "mobil itu sudah laku terjual dan uangnya sudah dipegang olehnya, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Anjar Paulus Manurung, Saksi Wardiansyah, dan Toni (DPO) pergi dengan menaiki mobil Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti dan turun menuju Bank BRI Link untuk mengambil uang, setelah mengambil uang, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Anjar Paulus Manurung;
 - Bahwa peran dari Terdakwa dalam hal penjualan mobil tersebut adalah mencari pembeli mobil kijang Innova dan setelah mobil tersebut terjual, lalu Terdakwa menerima uang hasil jual beli dari pembeli kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Anjar Paulus Manurung;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang digelapkan oleh Saksi Anjar Paulus Manurung, yang mana ketika Toni (DPO) dengan Terdakwa komunikasi melalui telepon, Saksi mendengar pembicaraan antara Toni (DPO) dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui bahwa surat-surat dari mobil tersebut tidak lengkap dan hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - Bahwa ketika Saksi mengobrol dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan sudah sering melakukan jual beli mobil yang tidak lengkap dokumennya;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan ataupun persenan dari hasil penjualan Mobil yang digelapkan tersebut, yang telah dijual oleh Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



4. Anjar Paulus Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Guru Herman Nomor 01 Keluarahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 merk Toyota type Innova E berwarna abu-abu metalic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar, milik Saksi Korban selama 1 (satu) minggu, hingga pada tanggal 9 April 2020, Saksi Korban menanyakan keberadaan mobilnya, kemudian Saksi mengatakan bahwa aksi Anjar Paulus Manurung masih dalam status ODP (Orang Dalam Pemantauan) terkait covid-19 dan harus isolasi selama 14 (empat belas) hari, namun pada tanggal 20 April 2020 Saksi Korban kembali menghubungi Saksi dan pada saat itu handphone milik Saksi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Saksi melakukan penipuan dan penggelapan dikarenakan tidak memiliki uang untuk membeli makan dan pergi ke pulau Jawa;
- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut pada bulan April 2020, sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan dipergunakan sehari-hari dengan rincian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipergunakan di kota Bandar Lampung untuk membayar makan dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan di Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk kehidupan sehari dan untuk membayar makan;
- Bahwa cara Saksi menerima uang dari pembeli sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut dengan cara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima secara tunai, sedangkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) ditransfer pembeli ke Rekening Bank BNI atas nama Hilman Mubarak, dan sebanyak Rp.6.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Juta rupiah) diserahkan kepada Titis (DPO) untuk dibagikan kepada rekannya yang lain;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut telah dibelikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi F 5466 QO dan 1 (Satu) unit TV merk TCL sedangkan sisanya dihabiskan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa total uang yang didapatkan dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa beserta rekan-rekan lainnya mendapat keuntungan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pembeli mobil milik Saksi Korban tersebut akan tetapi dirinya menyampaikan kepada Wardi untuk membantu menjual mobil tersebut dan selanjutnya menghubungi Titis (DPO) selanjutnya Titis (DPO) membawa rekannya yaitu Terdakwa, Toni (DPO) dan Bedol (DPO) dan bersama-sama menjual mobil tersebut disekitaran Kota Lampung yang tidak dipahami alamatnya walaupun tanpa memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang didapat oleh karena yang membagikan uang hasil penjualan tersebut adalah Titis (DPO) untuk dibagikan kepada rekannya yang lain yaitu Terdakwa, Toni (DPO) dan Bedol (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan menjual mobil bersama-sama dengan Terdakwa tanpa memiliki dokumen yang sah baru satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil Kijang Innova, warna abu-abu, dengan tahun pembuatan 2008, yang mana nomor polisi dan nomor rangka mobilnya sudah tidak ingat lagi, yang didapatnya dari Saksi Anjar Paulus Manurung;
- Bahwa cara Terdakwa menjual mobil tersebut adalah dengan menghubungi calon pembeli mobil selanjutnya pada bulan April 2020 yang harinya tidak diingat lagi sekira Pukul 17.00 WIB di sekitar Kota Tanjung Karang Propinsi Lampung, Terdakwa bersama dengan Titis (DPO) pergi ke rumah seseorang yang tidak dikenalnya lalu menjual mobil tersebut yang mana uang dari hasil penjualan diterima oleh Titis (DPO) kemudian memberikannya kepada Saksi Anjar Paulus Manurung;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan perantara penjualan mobil, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut dijual di bawah harga dan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan Terdakwa sering melakukan penjualan walaupun tidak memiliki legalitas kepemilikan yang lengkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dari Saksi Anjar Paulus Manurung menjual mobil tersebut adalah dikarenakan tidak memiliki uang dan tidak mengetahui pasti apakah mobil tersebut adalah milik Saksi Anjar Paulus Manurung atau tidak, yang diketahui adalah Saksi Anjar Paulus Manurung yang mengemudikan mobil Kijang Innova tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal Saksi Anjar Paulus Manurung dan hanya baru satu kali bertemu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari membantu penjualan mobil tersebut, dimana uang tersebut diterima dari Titis (DPO) sedangkan Saksi Anjar Paulus Manurung juga ikut menjual mobil tersebut dan memberikan kunci serta STNK mobil kepada Titis (DPO) dan mendapatkan uang sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang diterima secara transfer dan tunai dari Titis (DPO), sedangkan Titis (DPO) adalah melakukan transaksi langsung mobil tersebut kepada pembeli dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat Heri (DPO), Bedol (DPO), dan Toni (DPO) yang juga turut serta menjual mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang didapatkan masing-masing karena Titis (DPO) yang membagi uang dari hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut telah habis yang mana digunakan untuk membayar kebutuhan sekolah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi Anjar Paulus Manurung meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 merk Toyota type Innova E berwarna abu-abu metalic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar, milik Saksi Korban selama 1 (satu) minggu, hingga pada tanggal 9 April 2020, Saksi Korban menanyakan keberadaan mobilnya, kemudian Saksi Anjar Paulus Manurung mengatakan bahwa aksi Anjar Paulus Manurung masih dalam status ODP (Orang Dalam Pemantauan) terkait covid-19 dan harus isolasi selama 14 (empat belas) hari, namun pada tanggal 20 April 2020 Saksi Marungkil Lumban Toruan kembali menghubungi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anjar Paulus Manurung dan pada saat itu handphone milik Saksi Anjar Paulus Manurung sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Terdakwa telah menjual mobil Innova E berwarna abu-abu metalic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar, yang didapatnya dari Saksi Anjar Paulus Manurung;
- Bahwa cara Terdakwa menjual mobil tersebut adalah dengan menghubungi calon pembeli mobil selanjutnya pada bulan April 2020 yang harinya tidak diingat lagi sekira Pukul 17.00 WIB di sekitar Kota Tanjung Karang Propinsi Lampung, Terdakwa bersama dengan Titis (DPO) pergi ke rumah seseorang yang tidak dikenalnya lalu menjual mobil tersebut yang mana uang dari hasil penjualan diterima oleh Titis (DPO) kemudian memberikannya kepada Saksi Anjar Paulus Manurung;
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara penjualan mobil, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut dijual di bawah harga dan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan Terdakwa sering melakukan penjualan walaupun tidak memiliki legalitas kepemilikan yang lengkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dari Saksi Anjar Paulus Manurung menjual mobil tersebut adalah dikarenakan tidak memiliki uang dan tidak mengetahui pasti apakah mobil tersebut adalah milik Saksi Anjar Paulus Manurung atau tidak, yang diketahui adalah Saksi Anjar Paulus Manurung yang mengemudikan mobil Kijang Innova tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal Saksi Anjar Paulus Manurung dan hanya baru satu kali bertemu;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari membantu penjualan mobil tersebut, dimana uang tersebut diterima dari Titis (DPO) sedangkan Saksi Anjar Paulus Manurung juga ikut menjual mobil tersebut dan memberikan kunci serta STNK mobil kepada Titis (DPO) dan mendapagkan uang sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang diterima secara transfer dan tunai dari Titis (DPO), sedangkan Titis (DPO) adalah melakukan transaksi langsung mobil tersebut kepada pembeli dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat Heri (DPO), Bedol (DPO), dan Toni (DPO) yang juga turut serta menjual mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang didapatkan masing-masing karena Titis (DPO) yang membagi uang dari hasil penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. **Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut Majelis Hakim adalah siapa saja atau semua subyek hukum baik itu orang ataupun Badan Hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya selama orang/subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya (Pasal 44 KUHP), perbuatan itu dilakukan tidak terdapat unsur paksaan atau *overmach* (Pasal 48 KUHP) dan perbuatan itu tidak terpaksa dilakukan demi untuk mempertahankan dirinya atau orang lain (*noodweer*) (Pasal 49 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Doni Irawan als Doni** dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para Saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku memang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan dengan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 yang harinya tidak diingat lagi sekira Pukul 17.00 WIB di sekitar Kota Tanjung Karang Propinsi Lampung, Terdakwa bersama dengan Titis (DPO) pergi ke rumah seseorang yang tidak dikenalnya lalu menjual mobil tersebut yang mana uang dari hasil penjualan diterima oleh Titis (DPO) kemudian memberikannya kepada Saksi Anjar Paulus Manurung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui maksud dari Saksi Anjar Paulus Manurung menjual mobil tersebut adalah dikarenakan tidak memiliki uang dan tidak mengetahui pasti apakah mobil tersebut adalah milik Saksi Anjar Paulus Manurung atau tidak, yang diketahui adalah Saksi Anjar Paulus Manurung yang mengemudikan mobil Kijang Innova tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencari dan melakukan penjualan mobil Innova tersebut yang mana Terdakwa mengetahui tidak adanya legalitas kepemilikan terhadap mobil tersebut adalah dengan menyadari dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Turut serta melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” secara formil ialah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” secara materiil didalamnya tercakup segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis bahkan secara luas dimasukkan kedalam pengertian khusus dalam tindak pidana korupsi termasuk perbuatan tercela dalam segala perbuatan yang bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta hukum yakni Terdakwa telah menjual mobil Innova E berwarna abu-abu metalic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar, yang didapatnya dari Saksi Anjar Paulus Manurung, dengan menghubungi calon pembeli mobil selanjutnya pada bulan April 2020 yang harinya tidak diingat lagi sekira Pukul 17.00 WIB di sekitar Kota Tanjung Karang Propinsi Lampung, Terdakwa bersama dengan Titis (DPO) pergi ke rumah seseorang yang tidak dikenalnya lalu menjual mobil tersebut yang mana uang dari hasil penjualan diterima oleh Titis (DPO) kemudian memberikannya kepada Saksi Anjar Paulus Manurung;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan perantara penjualan mobil, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut dijual di bawah harga dan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan Terdakwa sering melakukan penjualan walaupun tidak memiliki legalitas kepemilikan yang lengkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui maksud dari Saksi Anjar Paulus Manurung menjual mobil tersebut adalah dikarenakan tidak memiliki uang dan tidak mengetahui pasti apakah mobil tersebut adalah milik Saksi Anjar Paulus Manurung atau tidak, yang diketahui adalah Saksi Anjar Paulus Manurung yang mengemudikan mobil Kijang Innova tersebut, walaupun Terdakwa tidak terlalu mengenal Saksi Anjar Paulus Manurung dan hanya baru satu kali bertemu;

Menimbang, bahwa Saksi Anjar Paulus Manurung mendapatkan mobil tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi Anjar Paulus Manurung meminjam 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 merk Toyota type Innova E berwarna abu-abu metalic dengan Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar, milik Saksi Korban selama 1 (satu) minggu, hingga pada tanggal 9 April 2020, Saksi Korban menanyakan keberadaan mobilnya, kemudian Saksi Anjar Paulus Manurung mengatakan bahwa Saksi Anjar Paulus Manurung masih dalam status ODP (Orang Dalam Pemantauan) terkait covid-19 dan harus isolasi selama 14 (empat belas) hari, namun pada tanggal 20 April 2020 Saksi Korban kembali menghubungi Saksi Anjar Paulus Manurung dan pada saat itu handphone milik Saksi Anjar Paulus Manurung sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari membantu penjualan mobil tersebut, dimana uang tersebut diterima dari Titis (DPO) sedangkan Saksi Anjar Paulus Manurung juga ikut menjual mobil tersebut dan memberikan kunci serta STNK mobil kepada Titis (DPO) dan mendapatkan uang sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang diterima secara transfer dan tunai dari Titis (DPO), sedangkan Titis (DPO) adalah melakukan transaksi langsung mobil tersebut kepada pembeli dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selain itu terdapat Heri (DPO), Bedol (DPO), dan Toni (DPO) yang juga turut serta menjual mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang didapatkan masing-masing karena Titis (DPO) yang membagi uang dari hasil penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah turut serta menjual mobil Innova E berwarna abu-abu metalic dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi: BB 1787 BF atas nama Rafika Marpaung, Nomor Rangka: MHFXS418981504536 dan Nomor Mesin: 2KD6164669 berbahan bakar solar, bersama-sama dengan Saksi Anjar Paulus Manurung, Titis (DPO), Heri (DPO), Bedol (DPO), dan Toni (DPO), seolah-olah mobil tersebut adalah kepunyaan Saksi Anjar Paulus Manurung padahal diketahuinya mobil tersebut bukan milik kepunyaan Saksi Anjar Paulus Manurung yang mana mobil tersebut didapatkan dengan cara menyewa dari Saksi Tahan Marungkil Lumban Toruan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Doni Irawan Als Doni** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko P. Situmorang, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Trt



Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH.